

# HAK PRIVASI DAN NAMA BAIK DALAM KONTEKS SINEMA: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN

Ramadhan Al-Muthahar, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [ramadhanalmuthahar@gmail.com](mailto:ramadhanalmuthahar@gmail.com)  
I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [krisnadiyudiantara@unud.ac.id](mailto:krisnadiyudiantara@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Studi ini memiliki tujuan untuk mengetahui permasalahan hukum yang dihadapi oleh seseorang korban yang aibnya disebar oleh suatu produsen film. Secara sistematis, suatu pemain karakter hingga pencipta dalam karya berupa film atau dapat dikatakan sebagai pelaku pertunjukan dapat mencerminkan hasil karya yang baik penikmat karya seperti masyarakat. Hal ini berpatokan dalam beberapa film fiktif hingga film dokumenter yang dapat mencemari nama baik dan citra dari suatu korban. Tidak hanya itu, pencemaran nama baik ini apakah sudah diuji kelayakan sesuai dengan standar-standar hukum Hak Cipta yang berlaku di Indonesia. Penulisan ini akan ditulis dengan metode penelitian yuridis normative agar dapat mengkaji permasalahan ini dari aspek dteori-teori hingga dasar-dasar hukum positif. Hasil studi ini akan menunjukkan bahwa adanya analisa dari berbagai dasar hukum maupun teori mengenai teknologi, hak cipta, hingga perlindungan korban yang mampu mengemukakan perlindungan hukum terhadap korban dalam hak privasi dan nama baik dalam konteks sinema dari perspektif HAKI hingga pidana. Maka dari itu, permasalahan ini perlu dijelaskan leboh lanjut apa yang harus dilindungi dan harus ditindaki jika suatu karya cipta dapat menjaga citra dari seseorang.

**Kata Kunci:** Film, Korban, Hak Cipta.

## ABSTRACT

*This study aims to determine the legal problems faced by a victim whose disgrace was spread by a film producer. Systematically, a character actor or a creator in a work in the form of a film or can be said to be a performer can reflect the results of the work which is good for the audience of the work as well as the public. This is based on several fictional films and documentaries which can tarnish the good name and image of a victim. Not only that, but this defamation has also been tested for suitability in accordance with applicable Copyright law standards in Indonesia. This article will be written using a normative juridical research method in order to examine this problem from theoretical aspects to the basics of positive law. The results of this study will show that there is an analysis of various legal and theoretical bases regarding technology, copyright, and victim protection which is able to provide legal protection for victims in terms of their rights to privacy and good name in the context of cinema from an IPR to criminal perspective. Therefore, this issue needs to be explained further, what must be protected and what action must be taken if a copyrighted work can protect a person's image.*

**Keyword:** Film, Victim, Copyright.

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Teknologi sudah berkembang seiring perkembangan zaman dan tidak luput dari kerja keras seseorang maupun kelompok yang berproses dalam inovasi teknologi.

Dengan adanya inovasi teknologi, seseorang mampu merekapitulasi ulang suatu kejadian dalam bentuk visual seperti adanya suatu film hingga film dokumenter. Film dokumenter merupakan salah satu karya visual kinestetik yang mendokumentasikan suatu kenyataan yang faktual. Tokoh yang terdapat dalam suatu film maupun film dokumenter juga menjadi pertanyaan dan keraguan bagi masyarakat terhadap perlakuan hingga sifat dari tokoh aslinya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa suatu produsen film memiliki keuntungan dengan hasil karya cipta yang mereka buat. Dengan estetika visual grafis yang mereka buat hingga aktor yang dimainkan dalam film tersebut, perlu uang yang ekstra untuk membuat suatu karya cipta film yang indah dan alur cerita yang bagus. Dan hasil dari karya cipta tersebut dinikmati oleh seluruh penonton dan memiliki rasa penasaran yang tinggi untuk mengetahui latar belakang dan watak-watak yang dimainkan oleh beberapa aktor, khususnya tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam dunia nyata yang dimainkannya. Hingga akhirnya, banyak sekali kontroversi yang bertanya-tanya mengenai perilaku-perilaku seseorang maupun tokoh dalam dunia nyata.,

Saat Perjanjian Bern pada tahun 1886, bahwa hak alamiah merupakan hak alami yang dimiliki oleh setiap individu yang memiliki sifat yang umum seperti hak untuk hidup dan lain sebagainya. Hal ini tidak diatur oleh suatu Lembaga atau instansi manapun yang secara alamiah, melainkan dari sifat yang terlahir dari suatu manusia. Oleh karena itu, suatu hak cipta dahulunya menggunakan frasa hak pencipta (*Droit d' Author*) yang memberikan perlindungan kepada pencipta dalam bentuk tata kramal.<sup>1</sup>

Tokoh-tokoh dalam dunia nyata yang diperankan oleh aktor merupakan salah satu nilai tambah estetika dalam suatu film. Namun, tidak dapat dipungkiri hal ini menjadi *concern* tokoh-tokoh dunia nyata bahwa hak privasi dan nama baik menjadi terancam oleh suatu karya. Hal ini juga termasuk tindak kejahatan dalam pencemaran nama baik (defamasi) seorang tokoh dalam sebuah film. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sudah mengatur mengenai sinematografi dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) mengenai pencemaran nama baik. Dengan ini, akan diulas mengenai pencemaran nama baik seseorang dalam suatu karya berupa film ataupun *sinematografi*.

Tidak hanya itu, pencemaran nama baik juga dijelaskan dalam Pasal 311 KUHP yang menyatakan bahwa, Tindakan yang memberitahukan suatu tuduhan tidak benar kepada seseorang yang merugikan dan merusak reputasinya. Tanpa disadari, suatu karya yang diciptakan menuai kontroversi yang menyudutkan beberapa pihak dan menimbulkan fitnah atau merusak hak privasi dan nama baik dari seseorang dalam sebuah karya, baik secara lisan maupun tingkah laku seseorang. Hal ini akan dikaji juga berdasarkan UU Hak Cipta yang mengkaji regulasi-regulasi karya sinematografi.

Selain itu, dalam suatu karya cipta sinema juga mengatur terkait adanya sensor film. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman. UU Perfilman diatur untuk menjamin adanya budaya dan moril suatu pencipta yang dapat meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Oleh karena itu, diperlukannya suatu sensor film untuk menjaga martabat dari unsur-unsur yang terkandung dalam suatu ciptaan berupa film. Pada zaman ini, juga banyak sekali yang mengeluarkan film yang memiliki unsur melibatkan suatu tokoh asli di dunia nyata dari berbagai *genre* dan hal ini menjadi kontroversi bagaimana suatu film tercipta.

---

<sup>1</sup> Setiawan, Yudhi. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lontar (Takepan) Saak di Indonesia." Jurnal kompilasi Hukum Volume 8 No. 1 (2023): 40

Lalu, jika dilihat dalam zaman sekarang banyak sekali film fiksi maupun film dokumenter yang membawakan genre biografi, sejarah, hingga pembunuhan berantai. Sebagai contoh dalam film-film yang diproduksi pada layanan *streaming* berbasis langganan dengan berbagai genre yang dapat dilihat. Salah satunya *series* "The Crown" yang menceritakan sebuah kisah perjalanan seorang ratu Inggris, yaitu Ratu Elizabeth II. Dalam kisah tersebut walaupun terlihat menceritakan kisah nyata, namun tidak memungkinkan hal tersebut menceritakan kisah aslinya di dunia nyata tetapi dimainkan dengan alur yang sangat spesifik. Dengan ini, kisah tersebut dinyatakan sebagai film fiktif dan menimbulkan unsur-unsur ambiguitas yang merusak hak privasi dan nama baik dari Ratu Elizabeth II. Selain itu, terdapat juga film biografi berjudul "Gie" yang menceritakan tentang tokoh inspiratif yaitu Soe Hok Gie. Hal ini, perlu diperhatikan dan *concern* para pihak keluarga yang menjaga nama baik keluarga maupun korban yang bersangkutan.

Selain itu, hal ini menjadi pertimbangan para korban yang nama tersebut dibawahakan karakternya ke dalam sutau cerita fiksi rupa film. Banyak sekali, pernyataan atau aksi yang dilakukan suatu aktor yang membawa nama pelaku asli yang ada di dunia nyata. Hal ini juga menyangkut pada hak dan perlindungan hukum kepada sang korban dan diatur dalam Pasal 5 ayat 8 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa akan memperoleh perlindungan demi keamanan pribadi mulai dari unsur keluarga, harta benda, serta ancaman yang berkenan dengan kesaksian yang diberikan atau telah diberikan. Ancaman yang dirasakan oleh korban melalui pendistribusian suatu film dapat dipidanakan sesuai dengan ketentuan UU ITE yang menyatakan bahwa film yang didistribusikan seperti dikirimkan oleh pihak tertentu dan/ atau melakukan pengedaran informasi melalui media elektronik. Dengan ini, suatu pendistribusian film bisa dapat dikatakan sebagai sistem elektronik yang dapat menyebarkan informasi tidak sesuai dengan karakteristik atau fakta seorang korban yang dimainkan oleh suatu aktor.

Dengan ini jika dibandingkan dengan penulisan-penulisan lain, penulisan ini akan lebih spesifik mengkaji perlindungan hukum terhadap tokoh-tokoh dalam dunia nyata yang menjadi korban dalam sebuah karya cipta berupa film. Korban tersebut dinyatakan sebagai pencemaran nama baik atau fitnah yang disebabkan oleh produksi film tersebut. Jika, dilihat jurnal yang telah ditulis oleh Kadenza Adistya Tamara Indratmo mengenai perlindungan hak cipta sebuah film dan peluang hak ekonomi dalam pihak tim internal suatu produser film. Dan pada penulisan tersebut menyatakan bahwa tidak ada pembatasan seseorang dalam berkreasi dalam pembuatan film dan penonton turut serta untuk mengapresiasikannya.<sup>2</sup> Selanjutnya, dalam penulisan yang ditulis oleh I Made Surya Wahyu Arsadi, Si Ngurah Arya, Ni Ketut Sari Adnyani mengenai perlindungan hukum terhadap suatu hukum mengenai perlindungan terhadap karya intelektual suatu ciptaan. Dalam penulisan tersebut juga menyatakan karya cipta berupa fiksi merupakan hal terpenting dalam perekonomian nasional dan perlindungan hukum karya cipta di Indonesia tergolong masih minim dibandingkan negara-negara lain.<sup>3</sup> Namun, diantara pembahasan mengenai karya cipta yang ingin

---

<sup>2</sup> Indratmo, Kadenza Adistya Tamara. "Tinjauan Hukum Perlindungan Hak Cipta Film Dokumenter dan Peluang Hak Ekonomi Insan Perfilman Dokumenter di Indonesia." *Technology And Economic Law Journal* Vol. 1 No. 1 (2022); 84.

<sup>3</sup> Arsadi, I Made Surya Wahyu, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Karya Intelektual Karakter Fiksi di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." e-

membangun perkonomian nasional, penulisan ini akan lebih spesifik membahas mengenai dunia sinema dalam karya cipta dan tokoh-tokoh imitasi yang pada dunia nyata tokoh tersebut menjadi korban fitnah. Oleh karena itu, hal ini menjadi titik kekhawatiran suatu tokoh yang menjadi korban dan bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tersebut.

## 1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dibahas dalam penulisan ini, antara lain:

1. Bagaimana sistem pengaturan hukum suatu karya film di Indonesia terkait korban yang terkena fitnah yang timbul dalam suatu karya cipta?
2. Apa saja regulasi dalam pembuatan karya cipta berupa film yang harus dipenuhi dalam sebuah karya cipta agar tidak menimbulkan suatu ambiguitas dan merugikan pihak lain?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan ini dikaji dengan perspektif hukum Indonesia yang timbul terhadap korban yang terkena fitnah dalam suatu karya cipta dalam dunia sinema. Dan penulisan ini akan mengkaji satu per satu dari segi hukum karya cipta dan korban. Suatu karya cipta perlu adanya prosedur-prosedur yang sesuai dengan hukum Indonesia sehingga dapat diketahui apa saja hal-hal yang dapat dihindari dalam membuat suatu karya cipta berupa film serta menghindari hal-hal ambiguitas suatu karya yang mencondong kepada salah satu tokoh yang memerankan suatu tokoh yang ada di dunia nyata.

## 2. Metode Penelitian

Penulisan ini mengenakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji sistem hukum karya cipta serta perlindungan hukum terhadap korban. Penelitian ini juga akan mengkaji dari UU ITE, UU Hak Cipta, dan KUHP sehingga tidak memerlukan penelitian berupa data lapangan. Tidak hanya dasar-dasar hukum, penulisan ini akan bersumber kepada teori-teori dan konsep-konsep hukum yang akan menunjang permasalahan yang akan dibahas. Dengan ini, dapat dikatakan bahwa yuridis normatif merupakan penelitian yang menjelaskan permasalahan berdasarkan bahan-bahan hukum berupa teori hingga peraturan perundang-undangan yang dikaji pada penulisan ini.<sup>4</sup>

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Sistem Pengaturan Hukum dalam Suatu Karya Cipta Film di Indonesia

Dalam pembuatan suatu karya, tentu saja akan memerlukan teknik yang tidak biasa dalam pembuatannya, terutama dalam industri kreatif berupa film. Film merupakan salah satu karya yang dilindungi diberbagai perspektif belahan dunia termasuk di Indonesia. Film merupakan suatu ekspresi yang di visualisasikan kepada masyarakat dari menghibur hingga menjadi sumber pengetahuan masyarakat. Tidak dipungkiri bahwa suatu karya yang sudah diekspresikan dapat perlindungan hukum oleh negara-negara di berbagai belahan dunia. Pengaturan hak cipta atau *copyrights*

---

Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Vol. 5 (2022): 645-646.

<sup>4</sup> Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020), 37.

diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUHC yang menyatakan bahwa Hak Cipta memiliki hak khusus bagi seseorang yang mencipta atau penerima hak cipta untuk menyatakan bahwa karyanya dapat memberikan izin dengan tidak menuruni ketentuan dalam undang-undang yang telah ditentukan. Lalu, dalam pembaharuan UU Hak Cipta (UUHC) bahwa Hak Cipta adalah hak spesial seorang pembuat karya yang muncul berdasarkan dasar pernyataan setelah suatu ciptaan dikabulkan dalam suatu unsur subjek yang nyata tanpa meminimalisir esensinya sesuai dengan ketentuan norma-norma hukum.<sup>5</sup> Dengan ini, dapat dikatakan bahwa hak cipta merupakan suatu karya eksklusif yang ekspresif dan mendapatkan perlindungan hukum jika karya cipta ditiru oleh orang lain.

Pengaturan hukum di Indonesia mengenai Hak Cipta sesuai dengan perjanjian *Trade Related Aspection on Intellectual Property Rights*.<sup>6</sup> Dimana dalam TRIPs agreement tersebut sudah disetujui oleh beberapa negara di belahan dunia yang menetapkan suatu perlindungan dalam Hak Cipta sehingga tidak menghambat perekonomian nasional maupun internasional. Lebih spesifiknya, dasar-dasar hukum yang ada di Indonesia seperti UU Hak Cipta sudah mengakomodasi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 9 hingga Pasal 14 TRIPs Agreement. Hal ini sudah dikonsepsikan secara matang mengenai hak-hak yang diatur dalam pasal tersebut, diantaranya (Sudaryat, 2010):

1. Negara Anggota dalam perjanjian TRIPs agreement harus berdasarkan Pasal 1 hingga Pasal 21 Konvensi Berne;
2. Proteksi suatu karya hak cipta ialah berbentuk ekspresi bukan konsep secara struktural;
3. Mendapatkan proteksi terhadap suatu kompilasi data;
4. Proteksi terhadap program-program komputer yang disebutkan dalam karya literatur dalam Konvensi Berne;
5. Jangka waktu yang didapatkan dalam suatu karya, seperti karya visual maupun seni terapan yang tidak diperbolehkan lebih dari 5 (lima) tahun;
6. Perlindungan yang diberikan kepada suatu kelompok yang terlibat dalam karya cipta seperti pelaku dalam pertunjukan, produser, dan instansi penyiaran.<sup>7</sup>

Dengan ini, secara tegas bahwa suatu Hak Cipta dalam hukum Indonesia sudah mendapatkan perlindungan yang cukup ketat dan suatu karya cipta akan dapat perlindungan dari setiap orang maupun instansi yang terlibat dalam suatu karya.

Selain itu, permasalahan utama ditemukan dalam pernyataan bahwa perlindungan hukum dalam suatu karya cipta dalam pihak yang terlibat, salah satunya ialah pelaku dalam pertunjukan. Pelaku Pertunjukan atau *Neighboring rights* merupakan suatu orang maupun kelompok yang terlibat dalam pembuatan suatu karya cipta.<sup>8</sup> Namun, sangat disayangkan pelaku pertunjukan belum diatur secara rinci tapi terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC). Dalam Pasal 49 UUHC menyatakan bahwa pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang orang lain tanpa adanya kesepakatan membuat atau menayangkan rekaman suara dan atau gambar

---

<sup>5</sup> Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2017), 29.

<sup>6</sup> Rizkia, Nanda Dwi dan Hardi Fardiansyah. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), 9.

<sup>7</sup> Morajaya, Djody Riktian. "Trips Agreement Berdasarkan Perspektif *Sociological Jurisprudence*, Studi Kasus: Perdagangan Sepatu Tiruan Merek Nike di Indonesia." *Jurnal Jatiswara* Vol. 38 No. 3 November (2023): 296

<sup>8</sup> *Op. Cit.*, 42.

pertunjukan. Dengan ini, Pelakon atau artis dapat dikatakan merupakan seorang pelaku pertunjukan.

Dengan ini, ciptaan-ciptaan dalam sebuah karya film akan mendapatkan lisensi yang tepat. Namun, akan menjadi pertimbangan jika suatu film menimbulkan unsur-unsur yang merupakan karya cipta orang lain. Dalam Pasal 33 ayat (1) UUHC menyatakan bahwa suatu pencipta karya diatakan dalam dua orang maupun lebih, yaitu seseorang yang memimpin dan melakukan pengawasan dalam suatu ciptaan. Oleh karena itu, suatu karya cipta berupa film dipimpin oleh dua orang maupun lebih dan dapat dikatakan sebagai tim dari menciptakan suatu karya dan pemegang hak cipta dalam suatu film.

Korban merupakan suatu pihak yang haknya terugikan oleh pihak lainnya. Dengan ini, korban tidak hanya selalu mengenai kejahatan melainkan kerugian secara materiil maupun immateril yang terdampak baginya. Menurut pendapat Muladi, korban adalah seseorang yang secara individu maupun kelompok yang telah mengalami kerugian, seperti kerugian pada fisik hingga mental, kondisi emosional yang terkena pada salah satu pihak sehingga berdampak kepada ekonomi, gangguan hak-hak privasinya yang krusial, melalui perbuatan yang diketahui melanggar norma hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan suatu jabatan atau kekuasaan.<sup>9</sup> Selain itu, korban juga dijelaskan dalam UU PSK yang menyatakan bahwa orang yang mengalami suatu penderitaan dari jiwa, raga, hingga ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Dengan berbagai aspek seseorang mengalami kerugian, hal-hal seperti nama baik dan citra dan juga menjadi kekhawatiran utama bagi pihak-pihak lainnya, termasuk korban.

Fitnah yang kena kepada korban melalui konteks sinema termasuk salah satu kejahatan yang melanggar hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 311 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa sesuatu yang melakukan penistaan terhadap seseorang jika ia mengetahui hal tersebut dalam suatu media yang menyatakan secara verbal ataupun Gerakan yang dapat membuktikannya dengan salah melakukan fitnah akan mendapatkan hukuman paling lama 4 (empat) tahun dalam kurungan penjara. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam beberapa aspek seperti perlakuan seseorang dalam media berupa film yang sebenarnya hal tersebut tidak dapat dibenarkan dengan menyatakan beberapa bukti kepada pihak yang berwajib. Dengan ini, dalam Pasal 311 ayat (1) sudah menyatakan secara tegas bahwa fitnah dapat menimbulkan suatu pencemaran nama baik seseorang hingga ia menjadi korban.

Dengan adanya pencemaran nama baik, citra, dan hak privasi terhadap sang korban, hal tersebut tentunya menimbulkan suatu fitnah. Penyebaran fitnah berupa pencemaran nama baik tidak hanya melalui lisan saja tetapi dapat didapatkan dalam media informasi atau media digital lainnya, salah satunya ialah dalam konteks sinema. Dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE mengatakan bahwa suatu penghinaan maupun pencemaran nama baik dapat dipidanakan sesuai dengan Pasal 27 ayat 3 dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak tujuh ratus lima puluh juta rupiah. Lalu, balik pada Pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa, Jika ada seseorang tanpa konsen atau disengaja untuk mendistribusikan atau menyebarkan dokumen atau media elektronik yang mempunyai muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Soetoto, Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, dkk. *Buku Ajar Viktimologi*, (Bojonegoro: Madza Media, 2022), 31.

<sup>10</sup> Kurniawan, Ervin dan August Hamonangan Pasaribu. "Jerat Hukum Pelaku Pencemaran Nama Baik Via Media Sosial." *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 1 (2022)

Dalam Pasal 27 ayat 3 tersebut, suatu hak yang mendistribusikan dan/atau menyebarkan atau dapat diaksesnya media elektronik atau dokumen elektronik, dapat dikatakan sebagai suatu hal yang berbaur dengan suatu karya yang didistribusikan melalui internet. Dan hal ini dapat dikatakan sebagai salah satu jenis *cybercrime* yaitu *Illegal Contents*.<sup>11</sup> Kegiatan tersebut dapat menimbulkan atau pemberian informasi secara samar-samar hingga informasi yang tidak benar seperti ada suatu karya film yang dikatakan “based on a true story” maupun film berupa dokumenter. Dengan ini suatu tindakan berupa pencemaran nama baik akan menimbulkan hak privasi seseorang dalam menjalankan kehidupannya.

Secara singkat, dampak yang akan terkena kepada sang korban yang terkena fitnah oleh sebuah karya cipta, diantaranya:

- a. Kerugian immateril;
- b. Kerusakan komponen komputer;
- c. Pencemaran citra diri seseorang; dan
- d. Trauma yang dialami sang korban.

Dalam perlindungan hukum terhadap korban yang terkena fitnah oleh pendistribusian suatu film juga diatur dalam Pasal 5 UU PSK yang mendapatkan hak berupa memperoleh suatu perlindungan demi hak pribadi baik kepada keluarga dan harta benda, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikannya atau telah.<sup>12</sup> Dengan ini, dapat dinyatakan bahwa konteks fitnah yang terdapat dalam suatu ciptaan dapat dijadikan suatu dakwaan jika ada hak pribadi seseorang yang menyimpang dalam suatu karya.

### **3.2. Regulasi yang Sesuai dengan Hukum Positif Indonesia dalam Pembuatan suatu Karya Cipta berupa Film**

Perkembangan teknologi dari zaman ke zaman berubah secara pesat dan signifikan terutama dalam pembuatan suatu karya cipta berbasis program-program komputer seperti dalam dunia sinema. Sebagai contoh, pada zaman 1960an yang hanya didistribusi melalui televisi nasional dan hingga saat ini pada abad ke-21 distribusi film sudah merajalela tidak hanya di televisi, melainkan di dunia *online*. Namun, perlu diketahui bahwa dalam menciptakan suatu karya cipta perlu adanya regulasi, ketentuan, dan tata cara yang benar sesuai dengan sistem hukum positif yang ada di Indonesia.<sup>13</sup>

Selanjutnya dalam perspektif pembuatan film, terdapat pada UU Perfilman yang menyatakan bahwa suatu pembuatan film harus sesuai dengan norma, budaya, dan moral yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, suatu karya cipta yang menimbulkan suatu ambiguitas yang mengarah kepada suatu pencemaran nama baik dapat dipidana. Untuk mencegah adanya hal tersebut ada suatu hal yang disebut sebagai sensor film. Sensor film merupakan suatu penilaian kelayakan film yang dapat lolos dipertunjukkan

---

<sup>11</sup> Ramli, Tasya Safiranita, dkk. “Aspek Hukum Atas Konten Hak Cipta Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 1 (2020): 64.

<sup>12</sup> Suryani, Dewi Ervina Suryani. “Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Perwakilan Medan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).” *Jurnal Darma Agung* Vo. 31 No. 4 (2023): 776.

<sup>13</sup> Hart, H. L. A. *Konsep Hukum The Concept of Law*, (New York: Oxford at the Clarendon Press, 2016), 81

kepada khalayak umum. Hal ini berhubungan dengan suatu Lembaga yaitu Lembaga Sensor Film (LSF).

Dari Pasal 57 sampai dengan Pasal 59 UU Perfilman menyatakan bahwa adanya suatu film yang dipertunjukkan perlu adanya penelitian dari Lembaga yang bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri dengan tujuan untuk memberikan suatu perlindungan kepada Masyarakat dari pengaruh buruk film maupun bentuk film lainnya. Hal ini dapat dikatakan bahwa suatu penilaian atau penelitian dari Lembaga untuk menyatakan adanya lulus sensor film. Namun, pendapat dan penilaian dapat juga dilihat dari berbagai individu untuk melihat baik dan buruknya suatu karya cipta. Penilaian dari suatu individu terhadap sesuatu realita merupakan aspek yang kuat, hal ini menjadi kedekatan manusia yang menunjukkan kedekatan budaya dari suatu Bahasa, kesenian, dan ritual keagamaan.<sup>14</sup>

Jika suatu film dinyatakan tidak lulus sensor, Pasal 80 UU Perfilman juga menyatakan bahwa orang yang sengaja menyebar luaskan dan melakukan jual beli sehingga dapat ditunjukkan kepada umum yang film tanpa lulus sensor tersebut dapat melanggar ketentuan undang-undang yang dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara atau denda paling banyak sebesar sepuluh miliar rupiah. Sebagian besar, perlakuan tindak pidana tersebut adalah korporasi. Sehingga, hal ini menjadi titik acuan terbeser jika suatu film tidak dinyatakan lulus sensor, maka terdapat produk ilegal yang berhubungan dengan pencemaran nama baik atau tidak sesuai dengan standar lulus sensor film di Indonesia. Dalam UU PTPO menyatakan bahwa Korporasi merupakan sekumpulan orang yang terorganisasi yang dapat dikatakan sebagai badan hukum maupun badan non hukum. Suatu korporasi yang melakukan tindak pidana tersebut dapat dicabut izin usahanya dan/atau perampasan keuntungan yang dipole dari tindak pidananya. Hal ini tercantum pada Pasal 80 hingga Pasal 82 UU Perfilman.

Korporasi memiliki motif tersebut dengan tujuan mendapatkan suatu profit yang besar sehingga korporasi memiliki cara dan boperasi niaga secara langsung atau tidak langsung megarah pada keterlibatan atau melibatkan diri dalam kejahatan. Kejahatan dalam pembuatan film inilah yang dilakukan oleh korporasi yang Bernama *corporate crime*. Korporasi kejahatan atau *corporate crime* adalah kalangan korporasi yang melakukan kejahatan untuk kepentingan kelompoknya untuk mencapai keuntungan dengan segala cara apapun. Hal ini menjadi suatu indikasi suatu korporasi dengan melegalkan film yang dikeluarkan merupakan suatu pencemaran nama baik yang dilakukannya.<sup>15</sup>

Dengan perkembangan teknologi dalam Revolusi Industri 4.0 dan transformasi teknologi bisa mengalami perubahan yang pada akhirnya merubah norma-norma positif yang ada di dunia termasuk di Indonesia. Dengan ini, regulasi dalam menciptakan sebuah karya cipta diatur dalam UU Hak Cipta dan PP Nomor 28 Tahun 2019. Hal tersebut juga menjelaskan secara rinci mengenai persyaratan dalam sebuah karya cipta, diantaranya:

1. Surat Permohonan yang menunjukkan Hak Cipta;
2. Surat Perjanjian;
3. Bukti Pengalihan Hak;
4. Fotocopy Surat Pencatatan Ciptaan;

---

<sup>14</sup> Umbas, Angel Anastasia dan Anna S. Wahongan, "Tindak Pidana Peredaran Film Tanpa Lulus Sensor Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman." *Lex Administratum*, Vol IX No. 2 (2021):148

<sup>15</sup> *Ibid.*



5. Kartu Tanda Penduduk;
6. Surat Kuasa; dan
7. Akta Perusahaan (Jika pemegang merupakan badan hukum); dan dokumen pendukung lainnya.<sup>16</sup>

Dengan ini, pendaftaran dan prosedur-prosedur lebih lanjut akan menentukan apakah suatu karya cipta dapat memenuhi regulasi-regulasi yang ditentukan dan akan diproses secara lanjut mengenai keterangan suatu karya cipta.

Jika terdapat suatu karya cipta yang menimbulkan suatu unsur-unsur karyanya yang menyimpang dari SARA akan dipidanakan sesuai dengan Pasal 45A ayat (2) UU Hak Cipta yang menyatakan jika adanya penyebaran informasi yang menunjukkan rasa kebencian atau permusuhan seseorang dan/atau kelompok dalam suatu masyarakat tertentu yang ada unsur suku, agama, ras, dan antargolongan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) UUHC akan dipidana penjara selama enam tahun atau denda paling banyak hingga satu miliar rupiah.

Dengan demikian, jika suatu karya cipta dapat merugikan sang korban, maka dapat dikatakan bahwa ia akan dipidanakan jika menyebarkan suatu informasi yang berlebihan sehingga menimbulkan suatu fitnah kepada salah satu korban yang berimitasi maupun menceritakan alur kehidupan yang tidak sesuai.<sup>17</sup>

#### 4. Kesimpulan

Perkembangan zaman sebagai Revolusi Industri 4.0 mengubah perkembangan suatu pencipta dalam menghasilkan karya cipta, terutama dalam film. Dengan adanya suatu ciptaan film terdapat beberapa unsur yang perlu diperhatikan agar mencegah segala hal yang menimbulkan misinformasi dan berdampak sebagai korban. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan dalam UU Hak Cipta ialah perlindungan terhadap pelaku-pelaku pertunjukan, produser, dan instansi penyiaran. Selain itu, perlindungan hukum terhadap korban juga tetap diperhitungkan melalui kerugian yang dialami berupa *cybercrime* sebab dilakukan dalam suatu karya cipta yang dipublikasikan melalui media massa berupa layanan streaming langganan maupun *platform* internet lainnya. Hal tersebut juga menyatakan dalam KUHP bahwa seseorang yang terkena fitnah berupa pencemaran nama baik dan merusak hak privasi seseorang dalam suatu karya cipta akan dipidanakan sesuai dengan ketentuanperundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dalam pembuatan suatu karya cipta perlu ditentukan melalui regulasi hukum-hukum yang sudah ada di Indonesia dan jika melanggar suatu hal yang menimbulkan SARA maupun hinaan kepada pihak-pihak yang dirugikan. maka, pencipta maupun pelaku pertunjukkan dapat dipidana sesuai dengan UU Hak Cipta dan KUHP yang sudah ditentukan. Pihak-pihak dalam pembuatan film seperti produser perlu mengikuti beberapa perjanjian dalam pembuatan suatu hak karya cipta yang diregulasikan melalui UU Hak Cipta dan UU Perfilman. Dalam UU Perfilman untuk meloloskan suatu film perlu adanya pengecekan melalui Lembaga Sensor Film dengan tujuan untuk menjamin bahwa suatu hak cipta yang dibuat oleh pihak pembuat film

---

<sup>16</sup> Rasyid, Irfan Aditya dan Amin Purnawan. "Proses Pendaftaran Hak Cipta Dalam Rangka Kepastian Hukum Terhadap Para Pekerja Industri Kreatif Dalam Bidang Musik di Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah." Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (2020): 670.

<sup>17</sup> Setyoningsih dan Erika Vivin. "Implementasi Ratifikasi *Agreement on Related Aspects of Intellectual Property Right* (TRIPs Agreement) terhadap politik Hukum di Indonesia." Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol. 2 No. 2 (2021): 128

yang dipertunjukkan perlu adanya penelitian dari Lembaga yang memiliki wewenang untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengaruh buruk suatu ciptaan berupa film dan bentuk-bentuk lainnya yang berkaitan dengan film.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020).
- Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2017).
- Rizkia, Nanda Dwi dan Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022).
- Soetoto, Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, dkk. *Buku Ajar Viktimologi*, (Bojonegoro: Madza Media, 2022).
- Hart, H. L. A. *Konsep Hukum The Concept of Law*, (New York: Oxford at the Clarendon Press, 2016)

### Jurnal:

- Setiawan, Yudhi. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lontar (Takepan) Saak di Indonesia." *Jurnal kompilasi Hukum Volume 8 No. 1* (2023).
- Indratmo, Kadenza Adistya Tamara. "Tinjauan Hukum Perlindungan Hak Cipta Film Dokumenter dan Peluang Hak Ekonomi Insan Perfilman Dokumenter di Indonesia." *Technology And Economic Law Journal Vol. 1 No. 1* (2022).
- Morajaya, Djody Riktian. "*Trips Agreement* Berdasarkan Perspektif *Sociological Jurisprudence*, Studi Kasus: Perdagangan Sepatu Tiruan Merek *Nike* di Indonesia", *Jurnal Jatiswara Vol. 38 No. 3 November* (2023).
- Arsadi, I Made Surya, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Karya Intelektual Karakter Fiksi di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Vol. 5* (2022).
- Kurniawan, Ervin. August Hamonangan Pasaribu, "Jerat Hukum Pelaku Pencemaran Nama Baik Via Media Sosial", *Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6, No. 1* (2022).
- Ramli, Tasya Safiranita, dkk. "Aspek Hukum Atas Konten Hak Cipta Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17, No. 1* (2020).
- Suryani Dewi Ervina. "Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Perwakilan Medan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)." *Jurnal Darma Agung Vo. 31 No. 4* (2023).
- Umbas, Angel Anastasia Umbas dan Anna S. Wahongan. "Tindak Pidana Peredaran Film Tanpa Lulus Sensor Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman." *Lex Administratum, Vol IX No. 2* (2021).
- Rasyid, Irfan Aditya dan Amin Purnawan. "Proses Pendaftaran Hak Cipta Dalam Rangka Kepastian Hukum Terhadap Para Pekerja Industri Kreatif Dalam Bidang Musik di Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah." *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula* (2020).

Setyoningsih dan Erika Vivin. "Implementasi Ratifikasi *Agreement on Related Aspects of Intellectual Property Right (TRIPs Agreement)* terhadap politik Hukum di Indonesia." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* Vol. 2 No. 2 (2021).

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman

Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Tarif dan Jasa Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak